



PUTUSAN

Nomor 4182/Pdt.G/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun Padaherang RT. 011 RW. 002, Padaherang, Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH.,., Advokat, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 04 November 2024 Nomor 4532/XI/K/2024, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Padaherang RT. 011 RW. 002, Padaherang, Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 04 November 2024 pada register perkara nomor 4182/Pdt.G/2024/PA.Cms telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 936/33/III/1997 tertanggal 21 Maret 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di rumah milik bersama di Dusun Padaherang RT. 011 RW. 002 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 26 tahun 1 bulan lamanya ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, bernama : Dede Sidik umur 22 tahun sudah berumah tangga ;
5. Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali ;
6. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang mensyukuri atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang selalu dianggap tidak cukup ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhannya dan menasehatinya supaya sabar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima apa adanya, tetapi usaha tersebut tetap belum memuaskan ;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, puncak dari perselisihan dan pertengkaran kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri dari bulan Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman rumah tangga adalah Pemohon pulang ke rumah sendiri bikin kembali, sesuai identitas Termohon diatas, akan tetapi masih satu lingkungan bertetangga ;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, dengan cara meminta bantuan baik melalui keluarga maupun pihak lain, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **(TERMOHON)** talak satu kesatu dihadapan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 936/33/III/1997 tanggal 21 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Padaherang, Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. Surip bin Dulkarim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT. 002 RW. 010, Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai Menantu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun bersama dan **sudah** dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebabnya karena kekurangan masalah ekonomi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Cucum Supriatna bin Rosidin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Dusun Padaherang RT. 011 RW. 002, Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon **sudah** dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dede Sidik;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena kekurangan masalah ekonomi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu tempat kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja tidak sampai terjadi bentrok fisik ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi ;

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;*

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan kekurangan masalah ekonomi, akhirnya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Surip bin Dulkarim (Menantu Pemohon) dan Cucum Supriatna bin Rosidin (Tetangga Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Padaherang, Kabupaten Pangandaran, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah nomor : 936/33/III/1997 tanggal 21 Juni 1997;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sejak bulan Mei tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan kekurangan masalah ekonomi ;
- Sejak bulan Februari tahun 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus yang penyebabnya kekurangan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, hal mana telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp dan nafkah selama iddah sejumlah Rp Maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.



Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang terdiri dari Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Drs. Firdaus, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Drs. Firdaus, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBPNP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)



MINUTASI

TANGGAL : ...

KETUA MAJELIS

Drs. Endang Wawan

PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS 1 A

Jln. RAA Sastrawinata No.2 Ciamis Tlp/Fax. (0265)2752498
Email: pa.ciamis_ptabdg@yahoo.co.id, Website: <http://www.pa-ciamis.go.id>
CIAMIS-46213

NOMOR PERKARA : 4182/Pdt.G/2024/PA.Cms
JENIS PERKARA : Cerai Talak
TANGGAL PENDAFTARAN : 04 November 2024
PEMOHON /PEMOHON : PEMOHON
TERMOHON/TERMOHON : TERMOHON
PUTUS TANGGAL : 15 November 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)